



# **BUPATI TULANG BAWANG**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

**NOMOR : 07 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 07 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi sesuai dengan wewenang yang dimiliki daerah, perlu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sarana dan prasarana angkutan kendaraan bermotor melalui pemberian Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - b. bahwa pemberian Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu potensi daerah yang dapat dikenakan pungutan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
  - d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a, b, dan c dipandang perlu menetapkan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );

Indonesia Nomor 3209 ) ;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 tahun 2008).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

**dan**

**BUPATI TULANG BAWANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 07 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ( Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2002 Nomor 06 ), diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf ii diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang.

7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
8. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kendaraan tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
9. Retribusi terminal yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir kendaraan untuk kendaraan penumpang orang/ barang (Bis Umum) tempat kegiatan usaha fasilitas lainnya di wilayah Kabupaten Tulang Bawang.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh kantor swasta.
11. Wajib retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundangan – Undang-an Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
12. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat (SKRD) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (STRD) adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.
14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi dan wajib retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi lebih dibayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan.
17. Surat Ketetapan retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda.
19. Unit Pelaksanaan teknis pemungutan adalah unit pelaksanaan teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang.
20. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Pokok Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.
21. Perhitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
22. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
23. Bank adalah Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk tempat Pembayaran retribusi.

**2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 2 A, yang berbunyi sebagai berikut :**

#### **Pasal 2 A**

Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan

bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan untuk memeriksa emisi gas buang, biaya untuk memeriksa lampu – lampu serta peralatan dan perlengkapan lainnya, biaya pengetokan nomor uji, biaya pemasangan tanda samping, biaya tanda uji dan segel.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

**4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 8**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Administrasi sebesar Rp.2.500,-
  - b. Pengujian kendaraan Bermotor / Jasa Pengujian berkala ;
    - 1. Mobil bus, truck dan Kendaraan Khusus sebesar Rp. 10.000,-
    - 2. Mobil pick up sebesar Rp. 8.500,-
    - 3. Mobil penumpang umum sebesar Rp. 5.000,-
    - 4. Kereta gandeng dan kereta tempelan sebesar Rp.10.000,-
  - c. Buku uji sebesar Rp.10.000,-
  - d. Plat uji sebesar Rp.7.500,-
  - e. Pengetokan nomor uji sebesar Rp.3.000,-
  - f. Pembuatan pengecetan plat samping / sticker sebesar Rp.12.500,-

**Pasal II**

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI	.....
2. SEKDAKAB	.....
3. ASISTEN I	.....
4. ASISTEN II	.....
5. ASISTEN III	.....
6. ....	.....
7. KABAG HUKUM	.....
8. ....	.....

Ditetapkan di M e n g g a l a  
Pada tanggal ..8...Februari... 2010

BUPATI TULANG BAWANG,

  
ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di M e n g g a l a  
Pada tanggal ...10...Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG,

  
DARWIS FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2010 NOMOR ..07